

Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E/150.A/97

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw/MTs/334/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.2/5/PP.03.2/3125/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Isti'annah Boarding School (MTs-IBS), Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTsS Al Isti'annah Boarding School (MTs-IBS)
Alamat : Jl. Ronggo Warsito Gg Nangka, Desa Plangitan
Kecamatan : Pati
Kabupaten : Pati
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : Al Isti'annah Plangitan Pati
Berdiri sejak : 2011/2012

Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	3	1	8	0	1	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 23 Desember 2013



Drs. H. Rifa'uddin, MA
NHN 0309151983031003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/3125 /2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL ISTI'ANAH BOARDING SCHOOL
(MTs-IBS), DESA PLANGITAN, KECAMATAN PATI, KABUPATEN PATI,
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dasar pada Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Isti'anah Boarding School (MTs-IBS) telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Isti'anah Boarding School (MTs-IBS), Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

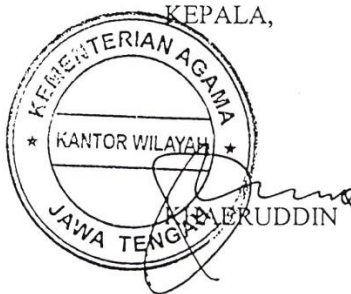
Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Nomor : Kd.11.18/4/PP.06/3112/2012 tanggal 06 Desember 2012;
2. Rekomendasi Bupati Pati Nomor : 451.4/15.171 tanggal 18 Desember 2012.
3. Surat Permohonan Ijin Pendirian oleh Yayasan Pondok Pesantren Al Isti'annah Plangitan Pati Nomor : 24/YPPAI/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional MTs Al Isti'annah Boarding School (MTs-IBS).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL ISTI'ANAH BOARDING SCHOOL (MTs-IBS), DESA PLANGITAN, KECAMATAN PATI, KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Isti'annah Boarding School (MTs-IBS), Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2013

KEPALA,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Bupati Pati
5. Ka Kankemenag Kab. Pati

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/ 3125 /2013
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL ISTI'ANAH BOARDING SCHOOL
(MTs-IBS), DESA FLANGITAN, KECAMATAN PATI, KABUPATEN PATI,
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MTsS Al Isti'anah Boarding School (MTs-IBS), Jl. Ronggo Warsito Gg Nangka, Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.	121233180131	D/Kw/MTs/334/2013

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2013

